



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 43 ayat (7), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (4), Pasal 53 ayat (3), Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/ 04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor : 07/PRT/M/ 2009; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri yang membidangi komunikasi dan informatika.
4. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Kediri yang membidangi perizinan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang diangkat Walikota dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi.
8. Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia menara untuk membangun menara-menara baru.
9. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius tertentu dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan.
10. Zona khusus adalah zona pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu.

11. Zona bebas menara (larangan) adalah zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian menara *rooftop* lebih dari 6 (enam) meter.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEROLEH REKOMENDASI TP3MT

Pasal 2

- (1) Persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi TP3MT sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi titik koordinat ke BPM dengan melampirkan persyaratan :
 1. Surat permohonan rekomendasi titik koordinat pembangunan menara;
 2. Fotocopy KTP pemohon;
 3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP, SIUP, TDP;
 4. Surat kuasa atau surat tugas (bila pemohon sebagai pelaksana/pengurus perizinan).
 - b. BPM mengajukan permohonan rekomendasi titik koordinat sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Dishubkominfo;
 - c. TP3MT mengkaji berkas permohonan titik koordinat pembangunan menara telekomunikasi;
 - d. Jika permohonan tersebut disetujui, maka diterbitkan rekomendasi titik koordinat pembangunan menara telekomunikasi;
 - e. Setelah memperoleh rekomendasi titik koordinat dari Dishubkominfo, Pemohon diwajibkan untuk melengkapi berkas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;

- f. TP3MT mengkaji berkas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
 - g. Hasil kajian TP3MT atas berkas persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dikirimkan ke BPM untuk dijadikan dasar diterbitkannya IMB menara;
 - h. BPM menerbitkan dan menyerahkan IMB menara kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal menara sudah berdiri, penyedia menara atau pengelola menara tetap wajib mengajukan rekomendasi titik koordinat ke Dishubkominfo.
- (3) Format pengajuan permohonan rekomendasi titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENATAAN DAN PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memperhatikan zona lokasi penempatan menara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Zona lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. zona cell plan baru;
 - b. zona cell plan eksisting;
 - c. zona bebas menara (larangan).
- (3) Zona bebas menara (larangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pada :
- a. Sempadan sungai, kawasan sekitar mata air;
 - b. Kawasan suaka alam yang terletak di lereng Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang;
 - c. Kawasan cagar budaya yang meliputi :
 - 1. Monumen Airlangga di Kelurahan Pojok;
 - 2. Makam kuno Mbah Boncolono di Kelurahan Pojok;
 - 3. Makam Sunan Geseng di Kelurahan Kampungdalem;
 - 4. Kompleks makam Mbah Wasil di Kelurahan Setonogedong;
 - 5. Kompleks makam Mbah Gunungsari di Kelurahan Jagalan;
 - 6. Kompleks makam Tan Koen Swie di Kelurahan Jagalan.
- (4) Ketentuan zona lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam *Master Cell Plan* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Setiap 2 (dua) tahun sekali Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap zona penempatan menara telekomunikasi yang tertuang dalam *Master Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

Pembangunan menara telekomunikasi baru hanya diperbolehkan pada :

- a. Zona cell plan baru;
- b. Zona cell plan eksisting ketika menara – menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
- c. Zona cell plan eksisting ketika menara – menara eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa cangkupan (*coverage*) dan kemampuan trafic frekuensi telekomunikasi; dan/atau
- d. Di luar zona lokasi penempatan menara dengan ketentuan menara dalam bentuk kamufase atau *pole microcell*.

BAB IV

IDENTITAS HUKUM

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan identitas hukum sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan identitas lain berupa :
 - a. nomor dan tanggal IMB menara;
 - b. nomor dan tanggal HO;
 - c. luas area;
 - d. daya listrik terpasang; dan
 - e. data BTS/*Telco Operator* yang terpasang di menara.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pembangunan menara telekomunikasi dikenakan sanksi administratif dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin; dan/atau
 - g. pembongkaran bangunan.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Bagian Kedua
Prosedur dan Tata cara
Pasal 7

- (1) Setiap pemegang IMB menara yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB menara yang diterbitkan, diberikan surat peringatan tertulis kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kesatu diterima, pemegang IMB menara tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kedua diterima, pemegang IMB menara tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila pemegang IMB menara tidak memenuhi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan salah satu atau lebih sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara telekomunikasi tanpa memiliki IMB menara dan dibangun di atas tanah yang dimiliki atau dikuasai dengan alas hak yang sah, diberikan surat peringatan tertulis kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kesatu diterima, setiap orang atau badan yang tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kedua diterima, setiap orang atau badan yang tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila setiap orang atau badan tidak memenuhi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan salah satu atau lebih sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara telekomunikasi tanpa memiliki IMB menara dan dibangun di atas tanah yang bukan miliknya dan/atau yang dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberikan surat peringatan tertulis kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kesatu diterima, setiap orang atau badan yang tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kedua diterima, setiap orang atau badan yang tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila setiap orang atau badan tidak memenuhi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang IMB menara yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB menara yang diterbitkan dan tidak sesuai dengan pengaturan zona lokasi penempatan menara, diberikan surat peringatan tertulis kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kesatu diterima, pemegang IMB menara tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat panggilan kedua diterima, pemegang IMB menara tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila pemegang IMB tidak memenuhi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan salah satu atau lebih sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang IMB menara yang melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IMB menara yang diterbitkan dan tidak sesuai dengan pengaturan zona lokasi penempatan menara, diberikan surat peringatan tertulis kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kesatu diterima, pemegang IMB menara tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat panggilan kedua diterima, pemegang IMB menara tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila pemegang IMB tidak memenuhi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan salah satu atau lebih sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara telekomunikasi tanpa memiliki IMB menara dan tidak sesuai dengan pengaturan zona lokasi penempatan menara serta dibangun di atas tanah yang dimiliki atau

dikuasai dengan alas hak yang sah, diberikan surat peringatan tertulis kesatu.

- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kesatu diterima, setiap orang atau badan yang tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kedua diterima, setiap orang atau badan yang tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila setiap orang atau badan tidak memenuhi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara telekomunikasi tanpa memiliki IMB menara dan tidak sesuai dengan pengaturan zona lokasi penempatan menara serta dibangun di atas tanah yang bukan miliknya dan/atau dikuasai tanpa alas hak yang sah, diberikan surat peringatan tertulis kesatu.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kesatu diterima, setiap orang atau badan yang tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak surat peringatan tertulis kedua diterima, setiap orang atau badan yang tidak memenuhi peringatan tersebut maka diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
- (4) Apabila setiap orang atau badan tidak memenuhi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal berwenang memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf

- b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Kepala Dishubkominfo berwenang memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - (3) Kepala Satpol PP berwenang memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g.
 - (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan mengenai pelanggaran peraturan daerah dari Kepala Badan Penanaman Modal.
 - (5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Badan Penanaman Modal dan Kepala Satpol PP dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan lahan/tanah aset milik Pemerintah Daerah untuk digunakan pembangunan menara oleh penyedia menara atau pengelola menara.
- (2) Fasilitasi dalam rangka penyediaan lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sewa sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Sewa lahan/tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaksanakan oleh TP3MT.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengawasan implementasi pembangunan menara telekomunikasi di lapangan yang harus disesuaikan dengan Rekomendasi IMB Menara yang dikeluarkan oleh Kepala Dishubkominfo selaku Ketua TP3MT;
 - b. pemantauan di lapangan dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dishubkominfo;
 - c. sosialisasi yang dilaksanakan kepada penyedia menara telekomunikasi secara berkala setiap tahun oleh Dishubkominfo;

- d. pengawasan dan evaluasi dapat dilaksanakan pada saat pelaksanaan konstruksi dengan peninjauan lapangan oleh TP3MT;
 - e. pengawasan dan evaluasi dapat dilaksanakan setelah konstruksi pembangunan menara telekomunikasi selesai 100 % (seratus persen) yang terdiri dari menara yang sudah berdiri, ada pagar pembatas, shelter sudah ada dan terpasang, serta daya listrik sudah terpasang;
 - f. pengawasan dan evaluasi dapat dilaksanakan pada saat menara telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi mulai dioperasikan dan penyedia menara telekomunikasi melaporkan kepada Dishubkominfo bahwa menara akan siap beroperasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pengendalian terhadap lokasi, struktur dan keberadaan menara telekomunikasi baru melalui rekomendasi bagi menara telekomunikasi agar sesuai dengan cell planning;
 - b. pengendalian terhadap adanya potensi konflik antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan menara telekomunikasi; dan
 - c. pengendalian terhadap potensi yang dapat meresahkan bagi lingkungan dan sosial kemasyarakatan dalam kaitannya dengan keberadaan menara seluler.
- (4) Hasil dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dishubkominfo.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut :
- a. Dishubkominfo menerbitkan SKRD dan menghitung besaran retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi;
 - b. Wajib Retribusi membayar retribusi ke Petugas Pemungut Retribusi yang ada di Dishubkominfo;
 - c. Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan ke Bendahara Penerimaan pada Dishubkominfo;

- d. Bendahara Penerimaan pada Dishubkominfo menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Kediri dengan kode rekening 4.1.2.01.03;
 - e. Dishubkominfo menyerahkan tanda bukti penerimaan retribusi kepada Wajib Retribusi setelah mengecek kebenaran setoran pembayaran retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
 - (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Kepala Dishubkominfo setelah 5 (lima) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (4) Dalam hal tidak ada tanggapan atas Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dishubkominfo menerbitkan STRD.
 - (5) Format SKRD, STRD, dan Surat Teguran tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dishubkominfo, dengan dilampiri bukti data yang akurat.
- (2) Walikota mendelegasikan kepada Kepala Dishubkominfo untuk mengadakan pengecekan atas permohonan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota memutuskan besaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (4) Besaran pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 19

- (1) Atas penghitungan kelebihan pembayaran Retribusi diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.

BAB X

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi kepada Kepala Dishubkominfo selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar serta melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. foto copy SKRD; dan
 - c. mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi, Kepala Dishubkominfo melakukan kajian terhadap berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai acuan untuk memberikan jawaban menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi.
- (5) Kepala Dishubkominfo paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi diterima, sudah harus memberikan jawaban.
- (6) Apabila setelah lewat batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dishubkominfo tidak memberikan jawaban, maka permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan retribusi yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI SUDAH KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dishubkominfo melaporkan data piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

- (3) Berdasarkan laporan data piutang retribusi yang sudah kadaluarsa, Walikota menetapkan kebijakan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (4) Penetapan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Kepala Dishubkominfo.

BAB XII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan retribusi kepada wajib retribusi disampaikan melalui surat pemberitahuan pemeriksaan retribusi.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi dapat dilakukan pemanggilan kepada wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan membawa kelengkapan berupa buku, catatan dan/atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (4) Dalam hal buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa fotocopi, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (5) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau fotocopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (6) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (7) Hasil pemeriksaan retribusi dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan retribusi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Desember 2014

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING S.

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 49 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 Desember 2014

FORMAT PENGAJUAN PERMOHONAN
REKOMENDASI TITIK KOORDINAT
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Kediri,

Perihal : Permohonan Rekomendasi
Titik Koordinat Pembangunan
Menara Telekomunikasi

Kepada
Yth. Bpk. Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kota Kediri
Di

K E D I R I

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nama Perusahaan :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi titik koordinat kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri guna membangun/mendirikan menara Telekomunikasi dengan data sebagai berikut :

- a. Rencana Bangunan Menara :
Tinggi Menara :
Konstruksi :
Jenis :
Bentuk :
Pengguna Menara : 1.
2.
3.
- b. Lokasi Bangunan Menara :
Posisi / Koordinat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,
Materai


(.....)

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

MASTER CELL PLAN
 ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKAS
 DI KOTA KEDIRI



Keterangan :

- = Menara Eksisting
- = Menara Baru

**Cell Plan Kota Kediri yang Berisikan Menara-Menara Eksisting
 Dengan Radius Zona adalah : 200 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No	Site_Id	Longitude	Lattitude	KECAMATAN	Status
1	Cp_KDR_1	112.011	-7.8038	KOTA	eksisting
2	Cp_KDR_2	112.012	-7.8103	KOTA	eksisting
3	Cp_KDR_3	112.015	-7.81712	KOTA	eksisting
4	Cp_KDR_4	112.017	-7.81291	KOTA	eksisting

5	Cp_KDR_5	112.022	-7.82162	KOTA	eksisting
6	Cp_KDR_6	112.02	-7.81637	KOTA	eksisting
7	Cp_KDR_7	112.018	-7.82522	KOTA	eksisting
8	Cp_KDR_8	112.009	-7.84442	KOTA	eksisting
9	Cp_KDR_9	112.011	-7.8384	KOTA	eksisting
10	Cp_KDR_10	112.015	-7.83179	KOTA	eksisting
11	Cp_KDR_11	112.019	-7.84238	KOTA	eksisting
12	Cp_KDR_12	112.03	-7.84634	KOTA	eksisting
13	Cp_KDR_13	112.033	-7.8218	KOTA	eksisting
14	Cp_KDR_14	112.031	-7.81644	KOTA	eksisting
15	Cp_KDR_15	112.025	-7.81095	KOTA	eksisting
16	Cp_KDR_16	112.032	-7.81066	KOTA	eksisting
17	Cp_KDR_17	112.03	-7.85395	KOTA	eksisting
18	Cp_KDR_18	112.016	-7.79364	KOTA	eksisting
19	Cp_KDR_19	112.026	-7.82554	KOTA	eksisting
20	Cp_KDR_20	112.01	-7.7965	KOTA	eksisting
21	Cp_KDR_21	112.001	-7.7776	MOJOROTO	eksisting
22	Cp_KDR_22	111.985	-7.78668	MOJOROTO	eksisting
23	Cp_KDR_23	111.994	-7.7938	MOJOROTO	eksisting
24	Cp_KDR_24	112.003	-7.80245	MOJOROTO	eksisting
25	Cp_KDR_25	112.003	-7.79859	MOJOROTO	eksisting
26	Cp_KDR_26	111.996	-7.80224	MOJOROTO	eksisting
27	Cp_KDR_27	111.992	-7.80717	MOJOROTO	eksisting
28	Cp_KDR_28	112.003	-7.81176	MOJOROTO	eksisting
29	Cp_KDR_29	111.99	-7.81709	MOJOROTO	eksisting
30	Cp_KDR_30	111.983	-7.81042	MOJOROTO	eksisting
31	Cp_KDR_31	111.976	-7.81051	MOJOROTO	eksisting
32	Cp_KDR_32	111.999	-7.81838	MOJOROTO	eksisting
33	Cp_KDR_33	112.006	-7.82305	MOJOROTO	eksisting
34	Cp_KDR_34	112.001	-7.82637	MOJOROTO	eksisting
35	Cp_KDR_35	111.996	-7.82733	MOJOROTO	eksisting
36	Cp_KDR_36	111.995	-7.82119	MOJOROTO	eksisting
37	Cp_KDR_37	111.987	-7.8287	MOJOROTO	eksisting
38	Cp_KDR_38	111.998	-7.81378	MOJOROTO	eksisting
39	Cp_KDR_39	111.983	-7.81701	MOJOROTO	eksisting
40	Cp_KDR_40	111.999	-7.83161	MOJOROTO	eksisting
41	Cp_KDR_41	112.005	-7.83695	MOJOROTO	eksisting
42	Cp_KDR_42	112	-7.78222	MOJOROTO	eksisting
43	Cp_KDR_43	112.006	-7.81856	MOJOROTO	eksisting
44	Cp_KDR_44	112.032	-7.82818	PESANTREN	eksisting
45	Cp_KDR_45	112.027	-7.83166	PESANTREN	eksisting
46	Cp_KDR_46	112.05	-7.837	PESANTREN	eksisting
47	Cp_KDR_47	112.047	-7.83228	PESANTREN	eksisting
48	Cp_KDR_48	112.03	-7.86259	PESANTREN	eksisting
49	Cp_KDR_49	112.047	-7.851	PESANTREN	eksisting
50	Cp_KDR_50	112.058	-7.86311	PESANTREN	eksisting
51	Cp_KDR_51	112.044	-7.86938	PESANTREN	eksisting
52	Cp_KDR_52	112.034	-7.84153	PESANTREN	eksisting
53	Cp_KDR_53	112.079	-7.84397	PESANTREN	eksisting
54	Cp_KDR_54	112.02	-7.83247	PESANTREN	eksisting

**Cell Plan Kota Kediri untuk Pendirian Menara-Menara Baru
Dengan Radius Zona adalah : 200 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No	Site_Id	longitude	latitude	Kecamatan	Status
1	Cp_KDR_55	112.012	-7.82226	KOTA	new
2	Cp_KDR_56	112.023	-7.85255	KOTA	new
3	Cp_KDR_57	112.012	-7.82781	KOTA	new
4	Cp_KDR_58	112.01	-7.81547	KOTA	new
5	Cp_KDR_59	112.024	-7.8383	KOTA	new
6	Cp_KDR_60	112.024	-7.8453	KOTA	new
7	Cp_KDR_61	112.025	-7.81659	KOTA	new
8	Cp_KDR_62	112.017	-7.82075	KOTA	new
9	Cp_KDR_63	112.007	-7.79156	KOTA	new
10	Cp_KDR_64	112.005	-7.85136	KOTA	new
11	Cp_KDR_65	112.028	-7.80177	KOTA	new
12	Cp_KDR_66	112.008	-7.77379	MOJOROTO	new
13	Cp_KDR_67	111.991	-7.81134	MOJOROTO	new
14	Cp_KDR_68	111.966	-7.82255	MOJOROTO	new
15	Cp_KDR_69	112.004	-7.80672	MOJOROTO	new
16	Cp_KDR_70	111.994	-7.83727	MOJOROTO	new
17	Cp_KDR_71	111.984	-7.80169	MOJOROTO	new
18	Cp_KDR_72	111.998	-7.79659	MOJOROTO	new
19	Cp_KDR_73	111.998	-7.80788	MOJOROTO	new
20	Cp_KDR_74	112.001	-7.82864	MOJOROTO	new
21	Cp_KDR_75	111.995	-7.7779	MOJOROTO	new
22	Cp_KDR_76	111.987	-7.83525	MOJOROTO	new
23	Cp_KDR_77	111.999	-7.78976	MOJOROTO	new
24	Cp_KDR_78	111.974	-7.82124	MOJOROTO	new
25	Cp_KDR_79	112.007	-7.82786	MOJOROTO	new
26	Cp_KDR_80	111.987	-7.82319	MOJOROTO	new
27	Cp_KDR_81	112.068	-7.86284	PESANTREN	new
28	Cp_KDR_82	112.072	-7.84298	PESANTREN	new
29	Cp_KDR_83	112.063	-7.84396	PESANTREN	new
30	Cp_KDR_84	112.049	-7.84361	PESANTREN	new
31	Cp_KDR_85	112.07	-7.86963	PESANTREN	new
32	Cp_KDR_86	112.059	-7.8516	PESANTREN	new
33	Cp_KDR_87	112.042	-7.8609	PESANTREN	new
34	Cp_KDR_88	112.038	-7.84894	PESANTREN	new
35	Cp_KDR_89	112.057	-7.83347	PESANTREN	new
36	Cp_KDR_90	112.04	-7.83047	PESANTREN	new
37	Cp_KDR_91	112.07	-7.83434	PESANTREN	new
38	Cp_KDR_92	112.023	-7.82934	PESANTREN	new
39	Cp_KDR_93	112.028	-7.82048	PESANTREN	new

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 49 TAHUN 2014

TANGGAL : 2 Desember 2014

a. SKRD

<p align="center">PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>JL. SEMERU NOMOR 55, KEDIRI EMAIL : dishubkominfo.kediri@gmail.com</p>	<p align="center">SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p align="center">(PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p align="center">No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; width: 80px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p align="center">Tanggal Jatuh Tempo:</p>				
<p>Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p> <p>Lokasi (Alamat Menara) :</p> <p>Kelurahan/Kecamatan :/.....</p> <p>Tinggi Menara :</p>						
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.			
		Jumlah Kelurahan				
Dengan Huruf						
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah Kota Kediri Nomor Rekening Kediri, Dengan menggunakan SKRD ini.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan.</p> <p align="right" style="margin-right: 100px;">Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Kediri,</p> <p align="right" style="margin-right: 100px;"><u>Nama Terang</u> NIP.</p>						

b. STRD

<p align="center">PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p> <p>JL. SEMERU NOMOR 55, KEDIRI EMAIL : dishubkominfo.kediri@gmail.com</p>	<p align="center">STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p align="center">No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> <p>Tanggal Jatuh Tempo:</p> </p>				
<p>Nama Wajib Retribusi/Pemilik Menara :</p> <p>Alamat Lengkap Perusahaan :</p> <p>Lokasi (Alamat Menara) :</p> <p>Kelurahan/Kecamatan :/.....</p> <p>Tinggi Menara :</p>						
<p>I. Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi : Kode Rekening :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar Rp.</p> <p>2. Sanksi administrative (bunga 2 %) <u>Rp.</u></p> <p>3. Jumlah yang harus dibayar (1+2) Rp.</p>						
<p>Dengan Huruf</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>					
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ini.</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.</p>						
<p>Kediri,</p> <p>Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Kediri,</p> <p><u>Nama Terang</u> NIP.</p>						

c. Surat Teguran



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Semeru Nomor 55 Telepon (0354) 773795 Kediri

Nomor : Kepada :
Sifat : Yth.
.....
..

Perihal : Surat teguran
.....

Berdasarkan data pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, saat ini saudara masih memiliki tunggakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Pambetulan, SK Keberatan, Lain-lain*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan
			Jumlah	

Dengan Huruf (.....)

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat peringatan ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut, diminta untuk segera melaporkan kepada kepala Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

Kediri,

Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kota Kediri,

Nama Terang
NIP.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR